

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WARGA NEGARA
ASING YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN ORANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Runni Teguh Meunasah Tampubolon
1906200442**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyeludupan Orang
Nama : Runni Teguh Meunasah Tampubolon
Npm : 1906200442
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Juni 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117401	<u>Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H</u> NIDN. 0129057701	<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📱 [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) 📷 [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) 📺 [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) 📺 [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Runni Teguh Meunasah Tampubolon
Npm : 1906200442
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyeludupan Orang

Penguji : 1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN. 0111117401
2. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. NIDN. 0129057701
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H. NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik


Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Juni 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mendapat kuis ini agar diisikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : Runni Teguh Meunasah Tampubolon
NPM : 1906200442
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kriminologi Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyeludupan Orang
PEMBIMBING : Mirsa Astuti, S.H., M.H
NIDN. 0105016901


Selanjutnya layak untuk diujikan.


Medan, 7 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/P/PT/14/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RUNNI TEGUH MEUNASAH TAMPUBOLON
NPM : 1906200442
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN ORANG.

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RUNNI TEGUH MEUNASAH TAMPUBOLON
NPM : 1906200442
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG.

Dosen Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	4/07/2023	DISKUSI Judul	
2	22/09/2023	Koreksi Proposal	
3	12/10/2023	ACC Proposal	
4	14/12/2023	Sempro (Seminar Proposal)	
5	29/4/2024	pmB II lihat etika keaki edit tulisan	
6	8/5/2024	Bnb III sesuaikan dgn judul	
7	27/5/2024	sesuaikan dgn bnb III kesimpulannya	
8	30/5/2024	catatan kaki / buku?	
9	4/6/2024	Perdaha pmku.	
10	6/6-2024.	ACC ufr di uji dan di perbanyak	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Mirsa Astuti, S.H., M.H
NIDN. 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ke agar dapat di-
verifikasi dan dipertanggungjawabkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RUNNI TEGUH MEUNASAH TAMPUBOLON
NPM : 1906200442
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ORANG

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



RUNNI TEGUH MEUNASAH TAMPUBOLON
NPM. 1906200442

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG

Runni Teguh Meunasah Tampubolon
1906200442

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, ada banyak oknum yang mulai mengambil kesempatan untuk meyalahgunakannya dalam berbagai praktek kejahatan telah diantaranya melakukan pemalsuan dokumen perjalanan, penyelundupan manusia di Indonesia yang semakin meningkat. Berbicara mengenai praktik penyelundupan manusia di Indonesia, tentunya sebelum itu kita perlu untuk mengetahui dasar hukum yang mengaturnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran pidana terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder serta data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum mengenai warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Faktor hukum yang menyebabkan warga negara asing terlibat dalam tindak pidana penyelundupan orang yaitu faktor geografis salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu faktor ekonomi menjadi tujuan para imigran ilegal untuk membuka peluang memajukan kesejahteraan ekonomi akibat rendahnya taraf ekonomi di negara asalnya. Penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang belum berjalan maksimal, terdapat hambatan internal dan eksternal berupa tidak adanya standart baku perundang-undangan di Indonesia dan berupa hambatan teknis, upaya penegakan hukum dilakukan melalui upaya preventif dan represif.

Kata Kunci : Kriminologi, Penyelundupan, Orang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG”**.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Sofyan Tampubolon dan Ibunda tersayang Junita Puji Astutik yang telah mengasuh dan mendidik

serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti serta cinta yang diberikan.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof.Dr.Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Dr.Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H.,M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Kepada kakak kandung saya Fini Indah Damayanti yang telah memberi dukungan dan motivasi sehingga selesainya skripsi ini.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terima kasih kepada teman dekat penulis Ade Seudanti yang selalu support, menyemangati, dan selalu mendengar keluhan penulis dalam selesainya skripsi ini.

9. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih yang kepada sahabat-sahabat penulis yang ambisius serta banyak berperan, terkhusus Alfina Yulistari Siagian dan Verdi Anroz Tarigan yang sudah banyak berperan dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Januari 2024

Hormat Saya/ Penulis

Runni Teguh Meunasah Tampubolon
1906200250

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Kartu Bimbingan Skripsi	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional	10
1. Kriminologi.....	11
2. Warga Negara Asing.....	11
3. Tindak Pidana	11
4. Penyelundupan Orang.....	12
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	15
4. Alat Penggumpul Data.....	15

5. Analisis Data.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Kriminologi.....	18
B. Tindak Pidana Penyelundupan Orang.....	22
C. WNA Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang.....	27
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Hukum Mengenai WNA Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang	32
B. Faktor – faktor Yang Menyebabkan WNA Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang	55
C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap WNA Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang.....	67
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian dunia saat ini ialah konflik yang terjadi di berbagai negara khususnya di negara bagian timur. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik internal di berbagai wilayah negara tersebut, antara lain; tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, perbedaan suku, agama, ras, organisasi, dan juga dalam hal politik yang sering diwarnai dengan aksi kericuhan di berbagai negara. Adanya perbedaan keyakinan maupun pendapat diantara dua kelompok yang tidak dapat terhindarkan sehingga menyebabkan pecahnya konflik dalam skala nasional bahkan internasional. Hal inilah yang kemudian dapat memicu penduduk dalam suatu wilayah untuk meninggalkan negaranya demi mendapatkan kedamaian serta perbaikan ekonomi.

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, ada banyak oknum yang mulai mengambil kesempatan untuk meyalahgunakannya dalam berbagai praktek kejahatan telah diantaranya melakukan pemalsuan dokumen perjalanan, penyelundupan manusia (*people smuggling*), *drug trafficking*, *money laundering*, perusakan lingkungan dan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang tergolong dalam kejahatan transnasional.¹

Berbicara mengenai praktik penyelundupan manusia di Indonesia, tentunya sebelum itu kita perlu untuk mengetahui dasar hukum yang mengaturnya. Berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia justru tidak diatur dalam satu undang-undang khusus melainkan hanya diatur dalam salah satu pasal bagian tindak pidana pada Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hal ini menjadi salah satu letak suatu kelemahan regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Penyelundupan manusia telah menjadi tindak pidana semenjak diadakannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 120. Undang-undang tersebut hadir disebabkan penyelundupan manusia telah menjadi fenomena yang sangat merugikan bagi negara yang diselundupkan imigran gelap. Kerugian tersebut dapat ditinjau dari aspek sosial, hukum, ekonomi, bahkan agama.²

Hukum Pidana adalah ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas

¹ Achmad Setiawan S, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Wna Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dan Berlindung Dibalik Hak Suaka*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, halaman 13.

²*Ibid.*, halaman 17.

tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu sistem (susunan yang rapi), agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana tersebut.³

Pengesahan *Protocol againts the Smuggling Migrants By Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nation Convention againts Transnational Organized Crime* (Protokol menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, melengkapi Konvensi PBB Menentang Pidana Transnasional Terorganisasi) dimana dalam Pasal 5 protokol tersebut dinyatakan bahwa migran tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol ini yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan UU Nomor 5 Tahun 2009 dan UU Nomor 15 Tahun 2009, maka migran tidak dapat dijadikan tersangka.⁴

Tidak dapat dijadikan tersangka disini mengandung arti bahwa sebenarnya mereka adalah tersangka dalam tindak pidana keimigrasian dalam hal masuk ke Indonesia secara ilegal dan ketiadaan kepemilikan dokumen keimigrasian di Indonesia, namun karena dilindungi protokol PBB maka orang yang diselundupkan tidak dapat dijadikan tersangka, yang tidak dapat diartikan kemudian menjadi korban dalam tindak pidana ini karena mereka adalah klien dari si smuggler dalam kejahatan ini. Melihat beberapa kategori yang disebutkan diatas, konteks korban dalam penyelundupan manusia termasuk dalam *nonparticipating victims* sebab korban menyadari perbuatannya termasuk kejahatan namun tidak turut andil dalam penanggulangan pidana kejahatan.

³ H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Pers, halaman 6.

⁴ *Ibid.*

Agar supaya peraturan-peraturan ini ditaati, adalah hal yang pasti untuk setiap pelanggaran mendapatkan sanksi.⁵ Adapun sanksi bagi pelaku penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 UU Keimigrasian, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ajaran Islam sendiri melarang umatnya untuk melakukan perbuatan zalim terhadap manusia, hal ini bersesuaian dengan Al Qur'an surat Asy- Syura ayat 42, yaitu:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih.”

Allah SWT telah melarang eksploitasi perempuan atau orang, sekalipun statusnya budak, apalagi bagi yang merdeka, tentu jauh lebih berat. Disebutkan dalam kaidah fikih:

بِئْسَ الْخِرَالُ يَدٌ تَحْتَ يَدِ دَخَلٍ

⁵ Mirsa Astuti, 2018, *Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik*, DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 105.

Artinya: ” Orang bebas (merdeka) tidak dikendalikan (dibawah kekuasaan) oleh siapa pun”. Secara tidak langsung Nabi SAW. mengutuk keras tindakan kriminal seperti perdagangan manusia. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW. dikatakan: “Ada tiga orang yang akan menjadi musuhku di akhirat. Mereka yang bersumpah setia kepadaku, tetapi mereka melanggarnya; mereka yang berdagang dan menjual orang bebas (merdeka) kemudian akan memakan hasilnya; dan mereka yang bekerja akan mendapat manfaat darinya, tetapi dia tidak memberinya upah yang seharusnya. (H.R. Imam Muslim)”.

Sebagaimana disebutkan di atas, diatur dalam ajaran islam dalam kaitannya dengan dasar-dasar kemanusiaan, dan misinya adalah membebaskan dan menghapuskan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penindasan manusia terhadap manusia dan segala bentuk diskriminasi terhadap orang atas dasar apapun. Menurut Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip tauhid (keesaan Tuhan).

Seperti pada Juli 2023 lalu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) menangkap warga negara Italia yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Ditjen Imigrasi berinisial GA terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM). GA diketahui telah membantu keberangkatan WN Sri Lanka atas nama PJ dengan memberikan identitas paspor untuk dipalsukan. Kemudian, GA berperan dalam pemesanan tiket dan proses *check-in*. Keterlibatan GA diperkuat dengan bukti CCTV yang menunjukkan GA berada di Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan *check-in* dengan paspor aslinya, kemudian memberikan

boarding pass tersebut kepada PJ di Area Vaksin East Lobby (Lobi Timur) Terminal 3. Tersangka GA diketahui meminta 10 ribu dolar AS kepada PJ apabila proses keberangkatan berhasil dilakukan hingga tiba di negara tujuan. Saat ini, PJ sedang menjalani masa tahanan di Lapas Pemuda Kelas I Tangerang, Banten, berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Tangerang selama 1 tahun 6 bulan, serta pidana denda sebesar Rp 150 juta atau subsider kurungan 2 bulan penjara. Atas perbuatannya, Tito menegaskan GA dapat dijerat Pasal 120 ayat (2) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 53 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1,5 miliar.⁶

Kasus lain tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh 3 orang warga negara asing, Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Besar menyatakan tiga warga negara asing (WNA), seorang dari Bangladesh dan dua dari Myanmar, didakwa menyelundupkan 134 imigran Rohingya ke Provinsi Aceh. Dakwaan terhadap ketiga warga negara asing tersebut dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Riza dan kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar di Pengadilan Negeri Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Rabu.

Ketiga terdakwa yakni Anisul Hoque, warga negara Bangladesh, serta Habibul Basyar dan Mohammed Amin, keduanya asal Myanmar dari etnis Rohingya. Ketiga WNA tersebut hadir dalam persidangan tanpa didampingi penasihat hukum, kecuali didampingi ahli alih bahasa atau penerjemah.

⁶ Artikel Republika, “WNA Italia Buron Kasus Penyelundupan Orang Ditangkap di Imigrasi Soekarno-Hatta”, <https://news.republika.co.id/berita/rxa4fg463/wna-italia-buron-kasus-penyelundupan-orang-ditangkap-di-imigrasi-soekarnohatta>, Diakses pada 1 september 2023.

JPU dalam dakwaannya menyatakan para terdakwa menyelundupkan 134 imigran Rohingya ke wilayah Indonesia melalui pesisir Pantai Blang Ulam, Kabupaten Aceh Besar pada 10 Desember 2023. Ketiga terdakwa memasukkan imigran etnis Rohingya tersebut tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah serta tidak melewati pintu pemeriksaan imigrasi yang sah. Terdakwa Mohammed Amin didakwa melanggar Pasal 119 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan terdakwa Anisul Hoque dan Habibul Basyar melanggar Pasal 120 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. JPU menghadirkan lima orang saksi dari kalangan imigran Rohingya. Namun, seorang saksi perempuan ditolak majelis hakim untuk memberikan keterangan karena masih di bawah umur. Empat saksi yang memberikan keterangan terhadap tiga terdakwa tersebut yakni Sahidul Islam, Muhammad Syah Alam, Hazimullah, dan Nurul Islam. Para saksi dalam keterangannya menyebutkan mereka memberikan uang berkisar 100 - 200 ribu taka (mata uang Bangladesh) kepada terdakwa sebagai ongkos naik kapal motor. Saksi menerangkan, kapal motor tujuannya ke Indonesia. Keberangkatan mereka tanpa dokumen keimigrasian. Mereka hanya membawa kartu identitas pengungsi dari UNHCR. Mereka naik kapal karena ingin meninggalkan tempat pengungsian yang saat ini kacau dan tidak aman. Mereka pergi ke negara lain untuk mencari penghidupan lebih baik. Sementara itu, Sahidul Islam mengaku sebagai pengungsi diberi uang 700 taka per bulan oleh UNHCR serta pekerjaan. Namun, di tempat pengungsian tidak aman dan nyaman karena banyak orang jahat, sehingga dirinya meninggalkan tempat tersebut. Saksi juga menjelaskan, Selain itu, mereka

meninggalkan tempat pengungsian karena tidak mendapatkan kewarganegaraan dari Bangladesh. Saksi meninggalkan tempat pengungsian tanpa izin dari UNHCR. Mereka pergi ingin mendapatkan kewarganegaraan. Mereka memilih Indonesia karena penduduknya merupakan mayoritas beragama Islam. Atas keterangan saksi-saksi, para terdakwa mengaku tidak berkeberatan. Mereka menyatakan apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang terjadi, termasuk menerima sejumlah uang dari para saksi.⁷

Fenomena inilah pada akhirnya menjadi dasar ketertarikan bagi peneliti untuk membuat sebuah penelitian secara lebih lanjut yang akan menguraikan dan membahas perihal apa saja yang terkait dan terhubung didalam penerapan dan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana peyelundupan orang yang menjadi permasalahan yang berpotensi merupakan suatu pelanggaran hukum dengan mengangkat Judul penelitian: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditraik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain :

⁷ Artikel Antara Kantor Berita Indonesia, JPU: Tiga WNA didakwa selundupkan imigran Rohingya ke Aceh, <https://www.antaraneews.com/berita/3997560/jpu-tiga-wna-didakwa-selundupkan-imigran-rohingya-ke-aceh>, Diakses pada Maret 2024.

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan orang?
- b. Apakah faktor hukum yang menyebabkan warga negara asing terlibat tindak pidana penyelundupan orang ?
- c. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang?

2. Faedah penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap tindak pidana penyelundupan orang yang dilakukan oleh warga negara asing secara kriminologi dimana perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat ditindak secara pidana yang juga merupakan pelanggaran pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Keimigrasian.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi praktisi dan akademisi serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan bagi pencari keadilan dalam rangka menemukan kepastian hukum khususnya terhadap tindak pidana penyelundupan orang yang dilakukan oleh warga negara asing dimana perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat ditindak secara pidana yang juga merupakan pelanggaran pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Keimigrasian.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁸ Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang.
2. Untuk mengetahui faktor hukum yang menyebabkan pelanggaran pidana terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

⁸ Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, halaman 25.

akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang”** maka dapat di uraikan tentang pengertian judul penelitian sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁰
2. Warga Negara Asing adalah adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.
3. Tindak Pidana adalah merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹¹
4. Penyelundupan orang adalah berarti suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke

⁹Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 17.

¹⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

¹¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang : Hak Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama, halaman 35.

suatu wilayah negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara tempat ia masuk atau tidak memiliki izin tinggal.

D. Keaslian Penelitian

Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Skripsi DESI SETIAWATI 8111411051, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2015, yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang). Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang lebih menekankan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya serta pengkajian kaidah-kaidah hukum. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data

sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dengan menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun informan Penelitian ini mengambil lokasi di kota Semarang, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang berlokasi di Jalan Siliwangi Nomor 514 Semarang.

2. Skripsi M. SYAHPUTRA WARDANA, NPM. 15.840.0128, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2021 yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Di Kota Medan (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara). Skripsi ini Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil

yang faktual.¹² Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹³ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹⁴

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Q.S Asy-Syura(42) ayat 42 dan H.R. Muslim.

¹² Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, 19.

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 47.

¹⁴ *Ibid*, halaman 47.

b) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.¹⁵ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data primernya antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat terkait pertanggungjawaban hukum terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan bahan non hukum.¹⁶

¹⁵ Ida Hanifah, *Op.cit.*, halaman 20.

¹⁶Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 62.

4) Alat Pengumpul Data

Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁷ Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan memperluas penerapan aturanaturan itu. Sedangkan pada masyarakat oligarkhi atau berkediktatoran, satu atau lebih pemimpin yang mempunyai keputusan menentukan. Tingkat konsensus yang mendukung perilaku yang diatur oleh undang-undang berbeda-beda. Andaikata terdapat konsensus umum, senantiasa terdapat sejumlah warga negara yang melanggar aturan-aturan itu. Jika aturan-aturan formal ini diundangkan oleh mereka yang melaksanakan kekuasaan politik dan jika pelanggaran itu dihukum atas nama negara atau pemerintah, maka pelanggaranpelanggaran itu dianggap sebagai kejahatan. Berbagai cara aturan itu dilanggar, respons negara atau masyarakat atas pelanggaranpelanggaran itu, akibat pelanggaran-pelanggaran itu atas perubahan sosial dalam masyarakat, identifikasi dan pembinaan pelanggar hukum, semuanya adalah aspek-aspek masalah kejahatan.¹⁸

Kriminologi merupakan suatu usaha sistematis untuk memahami gejala ini.¹⁹ Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata

¹⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 9.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 10.

merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.²⁰

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi,²¹ yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.²²

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang phaaenomenologi, aetiologi, dan penologi.

- a) *Phaaenomenology* adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.
- b) *Aetiology* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebabsebab kejahatan. Dalam kriminologi seringkali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
- c) *Penology* adalah ilmu yang mempelajari tentang akibatakibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penologi merupakan bagian dari

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.

Pergerakan manusia tersebut memiliki banyak dampak positif yang ditimbulkan, seperti halnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah tertinggal dan arus informasi yang semakin cepat. Namun dibalik itu, ada juga dampak negatif yang timbul seperti halnya berkembangnya jenis kejahatan baru. Sebagai sebuah bentuk tindakan penumpasan transnational *organized crime* dalam lingkup internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menghasilkan suatu aturan mengenai kejahatan transnasional yakni *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto 2000 (UNTOC)* sebagai komitmen bagi *contracting parties* (negara pihak) untuk melakukan kerjasama dalam upaya menanggulangi terjadinya kejahatan transnasional. Konvensi ini dibentuk untuk menanggulangi kejahatan transnasional secara efektif, serta mengatur tata cara yang perlu dilakukan oleh *contracting parties* dalam melakukan kerjasama tersebut. Konvensi ini mengatur antara lain mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi, Perdagangan Orang terutama Wanita dan Anak-Anak, Penyelundupan Migran, dan Perdagangan Senjata.

Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi topik utama dalam pembahasan kali ini adalah *Smuggling of Migrants* atau Penyelundupan Manusia. Pengaturan internasional tentang penyelundupan manusia, secara khusus terdapat dalam *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Conventions againsts Transnational Organized Crime* atau disebut juga sebagai *Smuggling of Migrants Protocol*, merupakan

bagian dalam *Annex III United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*. Protokol ini merupakan aturan yang melengkapi Konvensi Palermo khususnya terkait dengan penyelundupan manusia dan harus diartikan sesuai dengan konvensi tersebut. Aturan yang terdapat dalam Konvensi Palermo berlaku secara mutatis mutandis terhadap protokol ini, kecuali diatur berbeda dalam protokol.

Salah satu tujuan dibentuknya protokol ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam menangani masalah penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia termasuk dalam kejahatan transnasional yang melintasi batas negara dan melibatkan sindikat organisasi yang tersebar di berbagai negara. Penyelundupan Manusia berarti suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu wilayah negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara tempat ia masuk atau tidak memiliki izin tinggal.²³ Dalam hal ini orang yang diselundupkan bertindak kooperatif (bersifat kerjasama) dengan penyelundup, dalam artian dengan sukarela dan mengetahui 4 *Article 3 (a) Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang tidak benar, untuk memasuki wilayah suatu negara secara ilegal.

²³ Fachrizza Sidi Pratama dan Anindito R. Wiraputra, 2019, *Kasus Pengungkapan Jaringan Penyelundupan Manusia Oleh Polri Di Dumai Dalam Lensa Penindakan Keimigrasian*, Jurnal Politeknik Imigrasi JLBP | Vol 1 | No. 2 | 2019, halaman 34.

B. Tindak Pidana Penyelundupan Orang

Kata delik berasal dari bahasa latin “*delictum*”, Jerman “*delict*”, Perancis “*delict*”, Belanda “*delict*”. Delik merupakan istilah yang umum dipakai dalam hukum pidana disebut tindak pidana. Istilah tindak pidana untuk menyebutkan delik dirasa kurang tepat sebab delik dapat dilakukan tanpa bertindak atau tanpa berbuat yang dalam bahasa Belanda disebut nalaten (pengabaian). Karena itu, Belanda memakai istilah *strafbaar feit* (peristiwa yang dapat dipidana). Tindak Pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukuman yang hidup dalam masyarakat kecuali ada alasan pembenar terhadap tindakan itu.²⁵

Menurut Pompe, tindak pidana itu sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

²⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Op.Cit.*, halaman 35.

²⁵ Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press, halaman 47-48.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁶

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁷

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya:²⁸

- a. Satochid Kartanegara: mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung laranganlarangan dan keharusan-keharusan yang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

²⁸ Teguh Prasetyo. 2019 *Hukum Pidana*, Author: Teguh Prasetyo, Publisher: Jakarta : Rajawali Pers, halaman 4-7.

ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

- b. Pompe: Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Pembagian hukum pidana dari berbagai segi adalah sebagai berikut:²⁹

1. Hukum pidana tertulis dan yang tidak tertulis.
2. Hukum pidana sebagai hukum positif.
3. Hukum pidana sebagai bagian hukum publik.
4. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif.
5. Hukum pidana material dan hukum pidana formal.
6. Hukum pidana terkodifikasi dan tersebar.
7. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
8. Hukum pidana umum (nasional) dan hukum pidana setempat.

Masalah penegakan hukum, baik secara “*inabstracto*” maupun “*inconcreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

²⁹ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, halaman 17-22.

Mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya. Kerugian korban dapat dibedakan antara:³⁰

- a. Kerugian yang bersifat materiil. Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda. Misalnya seseorang akan mengalami kerugian materiil jika menjadi korban perampokan, penjambretan, atau penipuan.
- b. Kerugian yang bersifat immateril. Kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Misalnya sakit, cacat tubuh, luka, perasaan takut, sedih, atau trauma.

Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia terdapat perbedaan yang mendasar dari sifat dan kualitas persetujuannya, dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dan sebagainya. Sedangkan Penyelundupan Manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan.

Ditinjau dari Kepentingan, dimana perdagangan orang tujuannya selalu eksploitasi sedangkan penyeleundupan manusia tujuannya pemindahan orang secara illegal. Dilihat dari sifat hubungan antara individu dengan fasilitator/pihak yang mengeksploitasi, dimana perdagangan orang antara (korban & trafiker) terjadi hubungan jangka panjang, berkesinambungan, hingga korban berada di Negara tujuan hubungan ini masih berlangsung. Sedangkan penyelundupan manusia antara (pembeli & pemasok) hubungan jangka pendek dan putus setelah kegiatan pemindahan ke suatu negara tercapai.

³⁰ Nursariani S dan Faisal, *Op.cit.*, halaman 139.

Konsep kejahatan akan menguraikan pengertian kejahatan dalam sudut pandang hukum dan masyarakat, juga menguraikan kejahatan sebagai norma hukum, unsur-unsur kejahatan, dan relativitas kejahatan yang bergantung pada waktu dan tempat tertentu.³¹

Dilihat dari segi kekerasan dan intimidasi, dimana perdagangan orang selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi, guna mempertahankan korban tetap berada dalam situasi tereksplorasi, sedangkan untuk penyelundupan manusia tidak selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi. Dari segi Otonomi dan Kebebasan, untuk perdagangan orang dimana korban selalu dalam posisi lemah sedangkan untuk penyelundupan manusia korban biasanya tidak terlalu lemah kecuali jika dibutuhkan agar pemindahan berhasil. Dari Aspek Geografis, perdagangan orang terjadi secara internal dan lintas batas Negara, sedangkan penyelundupan manusia terjadi secara lintas batas Negara. Dari segi dokumen, perdagangan orang bias legal maupun illegal, sedangkan penyelundupan manusia biasanya selalu illegal. Yang terakhir dari segi kejahatan, dimana untuk perdagangan orang selalu terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sifat dari kejahatannya dilakukan terhadap individu. Sedangkan untuk penyelundupan manusia bersifat kejahatan terhadap Negara.

Penyelundupan manusia akibat pengaruh dari hilangnya rasa aman, tidak adanya hak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak di rumah sendiri atau negara sendiri, sangat mendorong terjadinya migrasi dari suatu negara ke

³¹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 29.

negara lainnya. Migrasi menggunakan jalur yang legal maupun jalur illegal merupakan pilihan bagi para penyelundup ataupun orang yang akan diselundupkannya.³²

C. Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang

Undang-undang keimigrasian menyebutkan bahwa Penyelundupan manusia adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memiliki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen yang sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak.³³

Berdasarkan ketentuan KUHP, klasifikasi pelaku ialah sebagai berikut: Mereka yang melakukan (*pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi empat klasifikasi pelaku, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan mereka yang

³² Rasona Sunara Akbar, 2021, *Tinjauan Hukum Terhadap Korban Yang Turut Serta Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* : Vol 4 No 1 (2021), Halaman 39.

³³ Achmad Setiawan S, *Op.cit.*, halaman 15.

menganjurkan. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya, dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana. Berikutnya ialah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*). Yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain ialah.³⁴

- 1) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- 2) Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa, turut serta dalam arti kata „bersama-sama melakukan“ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Contoh A berniat mencuri di rumah B dan sengaja C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-keduanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C yang menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai „*medepleger*‘, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan

³⁴ Rasona Sunara Akbar, *Op.Cit.*, halaman 42.

memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai “*medeplichtige*”, Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.³⁵

Terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, terkadang para korban masuk dalam kriteria orang yang melakukan turut serta (*medepleger*). Para korban tidak secara langsung turut serta dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia secara keseluruhan, namun melakukan perbuatan yang dapat membantu terwujudnya tindak pidana penyelundupan manusia. Diantara penyertaan yang korban lakukan adalah:³⁶

- a. Masuk dan/atau berada di Indonesia menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah Korban yang akan diselundupkan ke negara tujuan biasanya berasal dari negara rawan atau negara yang disinyalir banyak warga negaranya yang menjadi imigran gelap. Negara tujuan para korban biasanya akan melakukan pemeriksaan yang lebih ketat pada mereka sebagai bentuk pencegahan terhadap imigran gelap yang coba masuk ke dalam wilayah negara mereka. Untuk menyembunyikan identitas mereka, para korban menggunakan dokumen perjalanan palsu/dipalsukan atau menggunakan paspor sah tapi bukan miliknya. Dalam mendapatkan dokumen yang tidak sah ini, korban akan dibantu oleh pelaku penyelundupan manusia. Setelah mereka mendapatkan paspor yang tidak sah, mereka secara sadar dan sengaja mempergunakan dokumen perjalanan tersebut. Mereka mulai menggunakan dokumen perjalanan ini sejak masuk ke negara transit agar pergerakan

³⁵ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, halaman 73-74.

³⁶ Rasona Sunara Akbar, *Op.Cit.*, halaman 44-45.

mereka tidak terlacak. Karena antara negara transit dan negara tujuan biasanya sudah melakukan kerjasama untuk mencegah lebih dini masuknya imigran gelap ke negara tujuan. Sehingga negara transit pun kerap melakukan pemeriksaan ketat terhadap mereka.

- b. Menyalahgunakan izin tinggal dalam perjalanannya ke negara tujuan, para korban kerap menyalahgunakan izin tinggal. Misal saat masuk ke negara Indonesia, mereka memberikan keterangan palsu kepada petugas agar dapat masuk ke wilayah negara Indonesia. Biasanya mereka beralibi akan melakukan wisata atau kunjungan keluarga di Indonesia. Pada kenyataannya mereka berada di Indonesia untuk menunggu keberangkatan mereka menuju negara tujuan. Bahkan tidak jarang mereka berada di Indonesia sampai masa berlaku izin tinggalnya habis. Modus operandi ini dilakukan oleh para korban dengan sebelumnya telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pelaku penyelundupan manusia yang biasanya sudah berada atau memang warga negara di negara transit. Di negara transit oleh pelaku, para korban telah disediakan tempat penampungan sementara sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.
- c. Masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi Modus yang paling sering dilakukan oleh penyelundup manusia adalah menyelundupkan para korban tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal ini tentu untuk menghindari pemeriksaan oleh Petugas dan lebih memudahkan untuk menyelundupkan lebih banyak orang. Penyelundupan menggunakan alat pengangkut yang legal akan lebih menyulitkan bagi para

penyelundup dan korban untuk masuk ke wilayah negara tujuan. Karena dengan menggunakan alat angkut legal, keamanan akan lebih ketat dan tentunya harus melewati pemeriksaan keimigrasian. Sehingga para penyelundup lebih sering menggunakan alat angkut illegal dan melalui jalur illegal yang minim pengamanan dari petugas. Para korban secara sadar dan sengaja untuk naik ke alat angkut illegal ini. Mereka tahu kalau akan diselundupkan melalui jalur illegal yang tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian. Tindakan para korban ini memang dikehendaki oleh si para korban untuk terjadi agar penyelundupan manusia atas dirinya dapat terlaksana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Menegnai Warga Negara Asing Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Orang

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing yang termasuk dalam lingkup tugas pengawasan keimigrasian. Dengan demikian, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu :³⁷

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia guna tegaknya kedaulatan negara.

Unsur pertama, pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi

³⁷ Fahrul Resa Taekedangan, dkk, 2023, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol . 3 No . 2, halaman 98

(TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (entry point). Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 pengaturan lalu lintas keluar masuknya wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 pasal 8 dan 9 tentang keimigrasian yang berbunyi:³⁸

Pasal 8: 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. 2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 9: 1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. 3)

³⁸ *Ibid.*, halaman 99.

Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap lalu-lintas keluar masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, merupakan tindakan yang dapat dikenakan pidana dan hal tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 113.

Unsur kedua dari pengertian Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan.

Unsur kedua dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan. Dengan demikian pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluarmasuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.³⁹

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah

³⁹ *Ibid.*, halaman 100.

Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut. Dari keseluruhan prosedur keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.⁴⁰

Berdasarkan pengertian umum, dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya keimigrasian merupakan : suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan kedalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.

Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan itu berlangsung sesuai dengan rencana. Pengawasan keimigrasian harus dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan baik

⁴⁰ *Ibid.*

sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing.

Tindakan berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang berlaku dalam praktik antar negara dapat menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat (*unfriendly act*) terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing. Dalam rangka membantu kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas pengawasan orang asing, maka di Kementerian Hukum dan HAM dibentuklah Biro Pengawasan Orang Asing. Tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan orang asing, kementerian Hukum dan HAM diberi wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh instansi lain untuk mengambil tindakan tertentu sebagai suatu tindakan administratif imigrasi terhadap orang asing. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam melakukan pengawasan diperlukan kepekaan indera atau sensitivity dari petugas imigrasi terhadap semua peristiwa yang dapat diduga dan atau mengandung unsur-unsur terjadinya pelanggaran keimigrasian. Adapun bentuk pengawasan terhadap orang asing adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa catatan pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan keberadaan orang asing dengan cara :⁴²

⁴¹ *Ibid.*, halaman 101.

⁴² *Ibid.*, halaman 102.

- a. Penyusunan Daftar Nama Orang Asing, pembuatan Daftar Orang Asing sejak masuk, perpanjangan izin kunjungannya kecuali Orang Asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)
- b. Kartu Pengawasan ; Setiap pemberian izin keimigrasian dibuat kartu pengawasan dan tersimpan tersusun sesuai dengan tanggal habis masa berlakunya dan tanggal keberangkatannya. Dalam proses ini pengawasan dilakukan oleh masing-masing Kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan perizinan terhadap Orang Asing tersebut dan dalam proses pemberian perizinan tersebut para petugas diharuskan meneliti manfaat dan keuntungan dari Orang Asing tersebut untuk tetap diberi izin tinggal di Indonesia.

Namun demikian suatu kenyataan bahwa Sistem Pengawasan Administratif ini tidak mampu menyiapkan semua Orang Asing yang masuk dan berada di Indonesia. Terlebih berdasarkan kebijakan Pemerintah ada beberapa Negara (+11 negara) yang warganya diberikan fasilitas bebas visa untuk datang dan masuk serta berada di Indonesia. Dengan demikian warga dari negara yang diberi fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat tidak lagi diseleksi melalui permohonan aplikasi visa (cukup menunjukkan paspor di TPI) dapat diberikan izin tinggal selama 30 hari, dan selama tinggal di Indonesia tidak ada kewajiban bagi Orang Asing itu untuk mendaftarkan diri/melaporkan diri ke Kantor Imigrasi sehingga kartu pengawasan atas nama mereka (Orang Asing) tidak pernah tercantum di sana. Maka pengawasannya sangat bergantung pada kejelian

petugas imigrasi yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sementara itu pengawasan selanjutnya bergantung pada pengawasan lapangan.

2. Pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi, untuk mendapatkan sebuah status pengungsi ialah dengan melalui suatu proses yakni mendaftarkan diri ke UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*). Hal ini tentunya menjadi peluang bagi para imigran ilegal atau WNA yang terlibat pada praktik penyelundupan manusia tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan hak suaka oleh UNHCR. Meski demikian, tidak semua orang asing yang tidak mempunyai kelengkapan dokumen keimigrasian dapat diberikan status sebagai “*refugee*” oleh UNHCR melainkan mereka akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasannya untuk mendapat status pengungsi pada saat interview. Penyelundupan manusia telah menjadi tindak pidana semenjak diadakannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 120. Undang-undang tersebut hadir disebabkan penyelundupan manusia telah menjadi fenomena yang sangat merugikan bagi negara yang diselundupkan imigran gelap. Kerugian tersebut dapat ditinjau dari aspek sosial, hukum, ekonomi, bahkan agama.⁴³

Melihat rumusan pelaku ataupun tersangka kejahatan dalam tindak pidana, sederhananya adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering disebut

⁴³ Achmad Setiawan S, *Op.Cit.*, halaman 17.

pula “penjahat”. Dalam perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivis menganggap banyak sebab dalam melakukan kejahatan dan manusia tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terkait dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan. Faktor tersebut bisa timbul dari hal ekonomi, biologis, bahkan psikis.⁴⁴ Dari yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa mereka yang diselundupkan pada mulanya adalah pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sehingga timbul keinginan untuk diselundupkan.

Imigran ilegal jika ditinjau dari sisi keimigrasian merupakan pelaku dalam kejahatan keimigrasian, hal tersebut dapat dilihat dalam pasal mengenai pidana keimigrasian pasal 113 UU Keimigrasian yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melintas masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi maka dapat dipastikan telah melanggar ketentuan pidana keimigrasian.⁴⁵

Rommelink mengatakan, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat.⁴⁶

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Faisal, 2021, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 19.

tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁷

C.S.T Kansil, mendefinisikan hukum sebagai suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat.⁴⁸

Pemerintah Indonesia telah berusaha memberantas penyelundupan manusia. Indonesia sudah meratifikasi konvensi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan mengharmonisasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) dan protokol tambahan dari UNTOC yaitu Protokol *Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan mengharmonisasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol *Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Selain melalui pembentukan hukum nasional, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya lain seperti bekerjasama

⁴⁷ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 79.

⁴⁸ Muhammad Arif Sahlepi, 2022, *Memahami Dasa-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis Dan Praktis*, halaman 2.

dengan negara lain, membentuk Satuan Tugas, melakukan kerjasama antar instansi dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku penyelundupan manusia. Semua ini dilakukan dalam upaya memberantas penyelundupan manusia. Namun penyelundupan manusia terus terjadi bahkan mengalami peningkatan. Selain disebabkan karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain, faktor lainnya adalah masih banyaknya permintaan dari para calon korban untuk diselundupkan ke negara tujuan seperti ke Malaysia dan Australia yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia.

Di Indonesia, kerangka hukum nasional yang mengatur mengenai imigran ilegal tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasi, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*, Undang-Undang No.14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*, Undang-Undang No.15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*.

Berbicara mengenai praktik penyelundupan manusia di Indonesia, tentunya sebelum itu kita perlu untuk mengetahui dasar hukum yang mengaturnya. Berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia justru tidak diatur dalam satu undang-undang khusus melainkan hanya diatur dalam salah satu pasal bagian tindak pidana pada Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hal ini menjadi salah satu letak suatu kelemahan regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

1. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Penanganan imigran ilegal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang telah mengadopsi prinsip-prinsip yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan dua protokol tambahannya. Melalui undang-undang keimigrasian, negara memiliki hak untuk mengatur keberadaan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk dapat mengatur keberadaan imigran ilegal tersebut, baik yang datang dengan dokumen maupun yang tidak berdokumen. Namun, dalam pelaksanaannya undang-undang ini dirasa belum dapat efektif mengatur keberadaan para imigran ilegal di Indonesia.⁴⁹

Penggunaan kata imigran ilegal menunjukkan bahwa pencari suaka dan pengungsi masih dianggap sebagai bagian dari imigran secara umum, bukan

⁴⁹ Muhar Junef, 2020, *Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1, halaman 96.

dalam kategori yang lain, yaitu pengungsi. Penolakan keimigrasian Indonesia untuk menkualifikasi kan pencari suaka dan pengungsi dalam kategori khusus bukan sebagai imigran ilegal dengan alasan karena pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni pasal Pasal 113 yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Undang-undang keimigrasian ini juga belum diatur secara khusus terhadap imigran yang memiliki paspor palsu, visa palsu, dan masih diatur secara umum mengenai pemalsuan dokumen perjalanan, sehingga ini dapat mengakibatkan imigran bebas secara berulang-ulang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia karena mengenai imigran gelap belum diatur secara tegas, dan penegakan hukum yang terjadi hanya sebatas deportasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Indonesia belum juga meratifikasi konvensi pengungsi 1951.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberikan definisi penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam Pasal 1 Angka 32, yaitu: Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk dirisendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi

⁵⁰ *Ibid.*

maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Penanganan bagi korban penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011, namun ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi imigran ilegal untuk dapat melakukan kembali upaya untuk diselundupkan. Prinsip yang diadopsi dari Protokol mengenai Penyelundupan Manusia (*Smuggling of Migrant*) adalah menempatkan para imigran ilegal sebagai korban (*victims*) penyelundupan yaitu orang yang dijadikan objek untuk diambil keuntungan secara ekonomi dengan membayar sejumlah uang kepada *smuggler*. Dengan tidak memposisikan imigran sebagai bagian dari usaha penyelundupan dan dikenakan sanksi pidana, maka para imigran ilegal tidak jera untuk terus saja memanfaatkan jaringan penyelundup untuk dapat keluar Indonesia menuju Australia.⁵¹

Meski telah menjadi perhatian internasional sejak awal tahun 2001, Indonesia baru merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada

⁵¹ *Ibid.*, halaman 97.

tahun 2011 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).

Tidak ada upaya tindakan administratif imigrasi yang dapat dikenakan bagi para imigran ilegal yang sengaja ingin diselundupkan. Mereka justru ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, yang malah menambah beban pemerintah Indonesia. Imigran ilegal ini juga wajib diberikan perlakuan khusus (*special treatment*), dengan dipenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya di Indonesia, dijaga jangan sampai hak-haknya dilanggar. Pemerintah Indonesia juga harus memfasilitasi imigran ilegal yang menjadi korban penyelundupan ini untuk kembali pulang ke negara asalnya. Indonesia juga harus mengambil peran dalam upaya mencegah dan memberantas penyelundupan imigran dan perdagangan orang. Adapun ketentuan berupa sanksi pidana hanya ditujukan kepada para penyelundup (*smugler*) imigran, pada Pasal 120 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu: Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui

pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka 29 memberikan definisi: Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk dirisendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip yang sama seperti dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga dapat dikatakan, peraturan pemerintah ini juga tidak menyelesaikan permasalahan imigran ilegal yang ada di Indonesia. Korban penyelundupan (*smuggling*) yang umumnya adalah imigran ilegal tidak dikenakan

sanksi hukum. Patut dipertanyakan kembali apakah mereka dapat dikatakan korban (*victims*), mengingat keinginan untuk diselundupkan adalah dari diri imigran ilegal itu sendiri. Artinya ada hubungan “simbiosis mutualisme” atau keadaan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di Indonesia, prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Konvensi Palerm yang diadopsi oleh UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana menempatkan para imigran ilegal ini sebagai korban (*victims*) penyelundupan migran, sudah harus ditinjau kembali demi kepentingan bangsa dan negara.

2. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Pada tanggal 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Penerbitan Perpres tersebut merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28 G (2) UUD 1945 dan Pasal 25 dan 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan PBB melalui UNHCR di Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.⁵²

⁵² Achmad Setiawan S, *Op.Cit.*, halaman 19.

Tidak semua pengungsi yang ditemukan dan diselamatkan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia kemudian mendapatkan status sebagai “*refugee*” atau pengungsi. Pemberian status ini dilakukan oleh UNHCR melalui persyaratan-persyaratan tertentu yang memakan waktu yang tidak sebentar. Untuk menjaga agar wilayah Indonesia tetap aman meskipun terdapat pengungsi di Indonesia, perpres ini mengatur juga tentang tata cara pengamanan pengungsi di wilayah Indonesia. Pengamanan terhadap pengungsi dilakukan oleh Polri. Sedangkan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dilakukan oleh petugas rudenim. Pengawasan terhadap pengungsi ini dilakukan sejak pengungsi ditemukan, dibawa ke tempat penampungan sampai pada pemberangkatan ke negara tujuan/ pemulangan ke negara asal/ pendeportasian. Berdasarkan uraian diatas, melalui Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pemerintah Indonesia berusaha bertanggungjawab terhadap pengungsi yang ada di wilayahnya. Perlindungan terhadap pengungsi diberikan sejak awal kedatangan hingga saat pengungsi meninggalkan negara Indonesia. Terbitnya Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri juga mengatur tentang pemulangan pengungsi ke negara asalnya secara sukarela dalam Pasal 38.

Pemulangan sukarela ini tidaklah bertentangan dengan asas *non-refoulement* yang menjadi asas dasar Konvensi Pengungsi 1951. Dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang dimaksud dengan *refoulement* adalah pengembalian pengungsi ke negara asalnya dengan daya paksa, dalam artian pengungsi tidak diberikan pilihan lain. Sementara dalam Pasal 38 pemulangan pengungsi ke

negara asalnya dilakukan dengan sukarela, atas kemauan pengungsi itu sendiri. Dengan demikian, menurut penulis perpres ini dianggap tidaklah bertentangan dengan Konvensi Pengungsi 1951.⁵³

Indonesia menjadi salah satu tempat favorit bagi para pencari suaka atau pengungsi dari luar negeri untuk menjadi tempat singgah. Persoalan tentang pengungsi muncul ketika pemerintah tidak cekatan atau tidak tanggap dalam menangani para pencari suaka dan pengungsi tersebut. Indonesia sendiri tidak meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, sehingga pemerintah tidak dapat menentukan apakah orang tersebut mendapatkan status pengungsi atau tidak. Pihak yang berhak memberikan status terhadap mereka adalah UNHCR (Komisi Tinggi PBB Bidang Pengungsi). Pemerintah saat itu hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dalam hal penanganan pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.⁵⁴

Penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia dapat dilakukan penanganan pada kesempatan pertama yaitu melakukan pengamanan dan pendataan, menghubungi perwakilan Negara Orang Asing bersangkutan,

⁵³ *Ibid.*, halaman 20.

⁵⁴ M. Alvi Syahrin dan Yusa Shabri Utomo, 2019, *Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, halaman 85.

menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara, dan menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya. Penempatan pencari suaka dan pengungsi menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi diuraikan sebagai berikut:⁵⁵

Pasal 4 (1) Pencari suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di ruang Deteni Imigrasi atau tempat lain. (2) Pencari suaka dan Pengungsi dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal: a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung. b. Sakit dan memerlukan perawatan. c. Akan melahirkan. d. Anak-anak. (3) Penempatan pencari suaka dan pengungsi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (4) Pencari suaka dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat setempat, dan mengisi surat pernyataan. (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5 (1) Penempatan pencari suaka dan pengungsi di Ruang Detensi, Rumah Detensi, atau tempat lain dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur. (2) Bagi Orang Asing yang sudah memiliki status Pengungsi yang ditempatkan di Tempat Penampungan Sementara (Community House) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melapor ke Kantor Imigrasi setempat.

⁵⁵*Ibid.*

(3) Bagi pemilik atau pengelola Tempat Penampungan Sementara (Community House) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melapor identitas dan jumlah Orang Asing yang sudah memiliki status pengungsi ke Kantor Imigrasi setempat.

Penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut membuat Rumah Detensi Imigrasi menampung seluruh pengungsi yang menyebabkan *over capacity*. Sesuai Pasal 4, semua pencari suaka dan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di ruang deteni imigrasi atau tempat lain. Padahal, pada awalnya Rumah Detensi Imigrasi hanya mengurus deteni. Deteni berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diartikan sebagai orang asing penghuni rumah detensi imigrasi (penampungan orang asing yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi) yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi. Ada dua kategori orang asing yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi. Pertama, Imigran ilegal yaitu adalah orang asing yang masuk ke dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan, biasanya berasal dari negara-negara yang sedang mengalami konflik dan bermaksud untuk mencari suaka ataupun mencari status pengungsi ke negara ketiga dengan melalui Indonesia sebagai negara transit namun ketika tiba di Indonesia tertangkap oleh petugas Imigrasi karena tidak dilengkapi dokumen keimigrasian yang lengkap. Kedua, *immigratoir* yaitu orang asing yang memasuki wilayah Indonesia secara resmi, tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan

menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang illegal atau orang asing yang tetap tinggal di Indonesia setelah habis masa berlakunya izin tinggalnya.⁵⁶

Substansi hukum yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini didominasi oleh prosedur-prosedur penanganan pengungsi dari mulai mereka tiba di wilayah Indonesia sampai dengan pemulangan secara sukarela (*assisted voluntary return*). Mengenai prosedur penempatan pengungsi ke negara ketiga sepenuhnya adalah wewenang dari UNHCR.

Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, dapat diasumsikan sebagai komitmen Negara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya menangani masalah pengungsi serta komitmen dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, bahwa penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri, yang dalam hal ini Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi di maksud salah satunya adalah dalam hal pengawasan keimigrasian. Kewenangan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi dan pengawasan keimigrasian tersebut meliputi: saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke Negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.⁵⁷

⁵⁶*Ibid.*, halaman 86.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 87.

Proses penanganan pengungsi terdiri dari beberapa tahap yaitu dimulai dari proses penangkapan atau ditemukannya para pencari suaka yang sedang transit di Indonesia, kemudian ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (*Rudenim*) dibawah naungan kantor Imigrasi setempat, hingga pada proses penentuan status oleh UNHCR, dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ketiga atau dikembalikan ke negara asal mereka (*resettlement*). Umumnya penentuan status pengungsi membutuhkan waktu yang lama oleh karena itu ditakutkan hal tersebut menimbulkan dampak stabilitas kegiatan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya bagi Indonesia.

Menurut Peraturan Presiden tersebut, Rumah Detensi Imigrasi memiliki fungsi pengawasan keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi bertugas dalam melakukan pendataan terhadap orang asing yang diduga pencari suaka dan pengungsi. Pendataan juga dilakukan pada saat orang asing yang diduga pencari suaka dan pengungsi. Pendataan juga dilakukan pada saat orang asing yang diduga pencari suaka dan pengungsi ditemukan meninggal dunia untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk dilaporkan kepada Perwakilan Konsulat negara bersangkutan. Selain itu Rumah Detensi Imigrasi juga berkoordinasi dengan UNHCR dalam pendataan dan penempatan ke negara ketiga.⁵⁸

Adanya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, maka Rumah Detensi Imigrasi ikut andil dalam

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 88.

penanganan pengungsi. Sesuai dengan Pasal 9 yang menyatakan bahwa: Pasal 9 Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa: a. Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam. b. Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam. c. Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat. d. Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.

Permasalahan muncul ketika Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri , dalam proses penerbitannya tidak dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar ada norma yang lebih tinggi agar menciptakan kesesuaian antara norma-norma hukum yang sedang berlaku.

Berdasarkan Hirarki Perundangundangan, kedudukan Undang-undang lebih tinggi dibanding Peraturan Presiden, artinya segala ketentuan dalam Perpres tersebut tidak boleh bertentangan dari ketentuan Undang-undang Keimigrasian. Penulis mengacu pada Hierarki Perundang-undangan oleh Hans Kelsen. Untuk susunannya dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

⁵⁹ Achmad Setiawan S, *Op.Cit.*, halaman 20.

B. Faktor Hukum Yang Menyebabkan Warga Negara Asing Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang

Penyelundupan manusia, jika dilihat dari sudut pandang kriminologi termasuk dalam aspek kejahatan itu sendiri. Penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian adalah “Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpamenggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”. Jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/ palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi.⁶⁰

Menurut buku “Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan berbagai Dampaknya” Adrianus Meliala, menjelaskan bahwa penyelundupan manusia adalah niat untuk pindah ke negara lain secara melanggar

⁶⁰ Muhar Junef, *Op.Cit.*, halaman 88.

hukum, dengan berbagai cara, baik menjadi imigran ilegal, dan menghadirkan peran lainnya yang membantu bagaimana proses penyelundupan itu berhasil. Wilayah tujuan dari penyelundupan manusia adalah antar negara, dari negara asal orang yang akan diselundupkan tersebut ke negara lain dengan tidak melalui proses imigrasi sesuai dengan aturan imigrasi yang berlaku di masing-masing negara (negara asal, negara transit, negara tujuan).⁶¹

Indonesia berada dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia, karena posisinya yang sangat strategis, dengan letak demikian strategis, praktis menjadikan Indonesia sebagai jalur yang padat akan lalu lintas Internasional, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Jalur ini merupakan jalur penghubung berbagai macam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya oleh negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia dan Australia. Tentu saja hal ini sangat menjanjikan potensi perekonomian yang baik bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu dari segi sosial dan budaya, dengan banyaknya interaksi dengan dunia luar menjadikan Indonesia lebih dikenal dalam pergaulan internasional serta tidak menutup kemungkinan terjadinya akulturasi antara budaya Indonesia serta negara-negara sekitar yang dapat menambah ragam budaya yang ada. Akan tetapi di balik potensi yang ada dan menjanjikan keuntungan dari sisi ekonomi, sosial bahkan budaya. Letak yang strategis ini juga menjadi momok bagi Indonesia.

Kondisi ini menghadapkan Indonesia pada kenyataan bahwa wilayahnya sering kali dijadikan jalur yang digunakan oleh para sindikat kejahatan

⁶¹ *Ibid.*

Internasional untuk melakukan aksinya. Sebut saja penyelundupan manusia, salah satu kejahatan lintas batas negara yang belakangan sering terjadi di wilayah Indonesia, terutama wilayah perairan yang digunakan sebagai pintu untuk keluar dan masuk. Keamanan daerah perairan dan keselamatan pelayaran menjadi hal yang penting untuk mendukung kelancaran perdagangan dunia. Akan tetapi kejahatan lintas batas negara bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi, salah satu yang sangat serius dan sedang dihadapi Indonesia. Saat ini adalah kejahatan penyelundupan manusia. Tragedi kemanusiaan yang tak kunjung usai mengakibatkan terjadinya eksodus penduduk yang sulit untuk dibendung. Kekhawatiran akan rasa aman atas keselamatan diri karena tertekan, baik karena faktor politik maupun konflik yang berkepanjangan menjadikan banyak warga berusaha mencari tempat yang aman dan berharap dapat memperbaiki kehidupannya. Salah satu cara yang ditempuh adalah menyelundupkan diri ke negara-negara yang dituju dengan melalui wilayah perairan Indonesia.⁶²

Indonesia yang semakin terbuka, pada dasarnya terbuka pula pada orang asing, tampaknya Indonesia adalah negara yang menarik di mata imigran ilegal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis untuk melintas ke Australia, ditambah harus mengakui bahwa terdapat kebiasaan warga Indonesia yang lebih dapat menerima pendatang baru, apalagi bila orang asing itu muslim dan berikuk sawo matang.

Keberadaan imigran ilegal dan interaksinya dengan warga Indonesia berdampak sosial psikologis terhadap kondisi imigran ilegal maupun warga

⁶² *Ibid.*, halaman 89.

negara Indonesia. Dampak sosial psikologis dari interaksisosial yang dialami oleh imigran ilegal maupun warga negara Indonesia tampaknya cenderung mengakibatkan masalah yang lebih serius jika tidak ditangani secara komprehensif. Berangkat dari kenyataan obyektif bahwa pengalaman konflik di masa lalu dan atau pengalaman mengalami diskriminasi, serta beberapa hidup dalam kemiskinan di negara asal maupun negara kedua sebelum masuk Indonesia sebagai *push factor* sebagian besar imigran ilegal berimigrasi. Maka dapat dipastikan bahwa mereka masuk ke Indonesia dengan kondisi psikososial yang rentan.

Stres paska pengalaman traumatik, prasangka terhadap *out-group*, kecenderungan perilaku agresif dialami oleh mereka ketika masuk Indonesia. Kondisi psikososial yang negatif ini tampaknya semakin memburuk karena pengalaman negatif yang diperoleh dalam perjalanan menuju negara tujuan akhir maupun ditangkap serta ditahan di Indonesia. Konsekuensi logis dari kondisi psikososial yang negatif tentunya mempengaruhi imigran ilegal dan interaksinya terhadap warga negara Indonesia dan meningkatkan kerentanan terjadinya masalah psikososial yang serius. Kondisi psikososial yang serius tentunya memerlukan penanganan yang lebih profesional. Kenyataannya akses untuk mendapatkan penanganan yang lebih profesional masih sangat terbatas. Dampak ke depan diduga akan muncul antara lain meningkatnya perilaku beresiko imigran ilegal sebagai bentuk upaya/ aktifitas untuk mengurangi stres (*stress-relief*

activities), misalnya peningkatan konsumsi alkohol dan prostitusi lagi dengan kelemahan bidang keamanan laut dan pengawasan di perbatasan darat.⁶³

Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur). Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan.⁶⁴

Maraknya illegal migrant yang masuk ke Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat di bedakan antara *push factor* dan *pull factor*. Kelompok yang menjadi push factor atau faktor pendorong antara lain:

- a. Kondisi keamanan di negara asal illegal migrant yang tidak kondusif karena konflik yang berkepanjangan, baik konflik horizontal maupun

⁶³ *Ibid.*, halaman 90.

⁶⁴ Debby Kristin dan Chloryne Trie Isana Dewi, 2017, *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia dan Australia*, Jurnal Universitas Padjajaran Volume 1, Number 1, January 2017, halaman 86.

vertical. Keadaan atau kondisi tersebut, menghambat aktifitas sosial dan ekonomi warga negaranya. Tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap keselamatan warga negaranya, telah mendorong mereka untuk keluar dari negaranya dan mencari suaka ke negara yang mungkin akan menerima mereka. Hal ini terjadi pada migran asal Afghanistan, yaitu konflik antar suku yang berkepanjangan;

- b. Adanya perbedaan pandangan politik dengan pemerintah, misalnya para illegal migrant yang mengaku berasal dari Iran, kebijakan pemerintah Iran yang keras dan kaku dalam menerapkan aturan, telah mendorong para pemudanya keluar dari negaranya;
- c. Adanya perbedaan perlakuan oleh pemerintah terhadap kelompok tertentu oleh pemerintah karena latar belakang masa lalu yang kemudian menjadi oposisi atau kelompok yang bertentangan dengan pemerintah, seperti Macan Tamil di Srilanka dan muslim Rohingya di Myanmar.

Sementara itu, yang menjadi *pull factor* (faktor Penarik) masuknya illegal migrant ke wilayah Indonesia, antara lain :

1. Faktor Geografis

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan

agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. Alasan yang kerap kali diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya.⁶⁵ Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah kejahatan yang dilakukan melewati batas teritorial suatu negara.

Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta *locus tempus delictinya* melibatkan beberapa negara beserta sistem hukumnya. Sedangkan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok kriminal terorganisasi dengan melintasi batas negara untuk memperoleh keuntungan material, kekuasaan dan status sosial yang tinggi bagi kepentingan kelompok tersebut melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Contohnya seperti penyelundupan obat-obat terlarang, penyelundupan senjata, dan lainnya.⁶⁶

Sarana transformasi dan informasi yang semakin lancar, telah menunjang proses migrasi antar negara. Bergesernya loyalitas nasional dan perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global dan latar belakang yang lain telah menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan manusia.

⁶⁵ Debby Kristin dan Chloryne Trie Isana Dewi, *Op.Cit.*, halaman 86.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 87.

Selain itu, berbagai ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan sosial-ekonomi dan berbagai masalah kependudukan lainnya menjadi pendorong terbesar berkembangnya praktik-praktik penyelundupan manusia.

Indonesia sendiri, salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Alur penyelundupan manusia yang sekarang marak di Indonesia sebenarnya dapat dipetakan dalam tiga area penting, yakni negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Ketiga area ini merupakan sebuah siklus yang perlu dicermati secara mendalam apabila ingin mencari model penanganan terpadu terhadap kejahatan penyelundupan manusia.

Letak geografis Indonesia sebagai negara transit pengungsi lintas batas sangat strategis. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang memiliki banyak pelabuhan laut yang berbatasan dengan negara lain, terutama Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sabah, Malaysia, Australia di selatan, dan Timor Leste di timur. Indonesia memiliki 79 pintu gerbang perbatasan yang legal di luar dari jalur ilegal. Adapun jalur tersebut adalah jalur barat dan jalur

timur. Jalur barat melalui Medan, Jambi, Batam, dan Lampung sedangkan jalur timur melalui Bau-Bau Sulawesi Tenggara.⁶⁷

2. Faktor Ekonomi

Sebagai perwakilan PBB yang berada di Indonesia, menjadi tujuan para illegal migrant untuk mendapatkan status pencari suaka dan pengungsi, disamping juga mendapatkan fasilitas hidup (uang hidup dan fasilitas lainnya). Adanya jaringan penyelundup migran yang berada di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sehingga mempermudah para migran untuk masuk ke Indonesia.

Pencari suaka dan pengungsi merupakan masalah klasik peradaban manusia yang timbul karena ketakutan akan ancaman keselamatan bahkan nyawanya. Ancaman dapat disebabkan oleh bencana alam atau kurangnya keamanan di daerah tersebut. Umumnya, kebebasan dan hak asasi mereka dibatasi oleh negara asal mereka, sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan negara mereka dengan cara apapun. Berdasarkan data dari reliefweb.int tahun 2022 tercatat sebanyak 13.700 jiwa para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia sebagian besar dari mereka berasal dari afghanistan, myanmar, somalia, eritrea dan negara lainnya.⁶⁸

Segi jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia tidak begitu banyak, namun hal ini meresahkan, ditambah lagi dengan kebijakan yang dibuat pemerintah masih kurang komprehensif untuk menjadi dasar sebagai mengelola serta mengatur keberadaan mereka, hingga saat ini yang masih jadi

⁶⁷ Muhammad Arief Hamdi dkk, Op.Cit., halaman 64.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 56.

polemik yaitu etnis rohingya yang berasal dari Myanmar. Sesuatu yang dapat kita saksikan dari tahun ke tahun adalah Pencari suka asal Myanmar yaitu Etnis Rohingya masih terus berdatangan ke wilayah Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada provinsi aceh bulan Desember 2021 terdapat sebuah kapal yang berisikan ratusan orang terombang ambing di lautan lepas diduga karena kerusakan mesin, Nelayan aceh yang melihat hal ini memberikan bantuan makanan dan minuman. Hal ini langsung menjadi perhatian dari pihak keamanan setempat untuk bergerak melakukan patroli.

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis dari sejumlah etnis yang berada di Myanmar. Di Asia Tenggara, Myanmar dapat digolongkan ke dalam negara yang multikultural. Dalam hal ini, sekitar 60% dari keseluruhan populasi penduduk Myanmar diisi oleh non-Myanmar, di antaranya ras Chin, Karen, Shan, Kachin, Mon, Kayah, Rohingya, dan Rakhine. Selain itu, Myanmar memiliki penduduk yang mayoritas beragama Buddha. Berdasarkan sensus pada tahun 2014, sekitar 87,9% dari penduduk Myanmar memeluk agama Buddha diikuti dengan yang beragama Kristen sebanyak 6,2%, serta 4,3% beragama Islam. Penduduk Myanmar yang beragama Islam banyak yang berasal dari etnis Rohingya. Etnis Rohingya merupakan etnis yang menganut agama Islam dimana dari sisi fisik serta bahasa mempunyai kemiripan seperti orang Bengali dari Bangladesh.⁶⁹

Tindakan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya pada hakikatnya telah terjadi sejak tahun 1962. Pada saat itu, pemerintah

⁶⁹ R. K. Indradipradana dan Frieska Haridha, 2023, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022*, Jurnal Indonesian Perspective, Vol.8 No.2 (Juli-Desember 2023), halaman 212.

Myanmar di bawah kepemimpinan U Nay Win melancarkan operasi pengusiran secara paksa terhadap etnis Rohingya yang disertai dengan sejumlah aksi yang sistematis. Dalam hal ini, tindakan yang berupa extra judicial killing, penyitaan terhadap properti, propaganda anti-Rohingya, limitasi pada lapangan kerja, dan larangan praktik dalam beragama dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Oleh karena tindakan tersebut, etnis Rohingya dilihat sebagai “orang asing” di negara mereka sendiri. Pandangan ini berlandaskan pada realita bahwa etnis Rohingya yang memeluk agama Islam hidup di Myanmar yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Tidak hanya itu, tindakan pemerintah Myanmar ini mengakibatkan etnis Rohingya mengungsi ke negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar guna mencari tempat untuk berlindung.⁷⁰

Etnis Rohingya adalah minoritas Islam di Myanmar dan minoritas terisolasi di Myanmar. Rohingya adalah bangsa yang terbentuk selama sejarah peristiwa yang panjang. Mereka ada di wilayah Rakhine sebelum Inggris berkuasa di Rakhine dan Burma antara tahun 1824 dan 1948. Kehadiran Burma di Negara Bagian Rakhine mengalami konflik antara Rohingya dan kelompok etnis lain di Negara Bagian Rakhine sekitar tahun 1870, yang berujung pada konflik Rohingya. Ini berlanjut hingga tahun 20-an dan 30-an, ketika ekonomi mengalami resesi yang parah, hingga penduduk Burma menargetkan Rohingya dan memaksa sebagian dari mereka meninggalkan wilayah mereka. Sebagian pengungsi Rohingya mengungsi ke negara terdekat seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand.

⁷⁰ *Ibid.*

Masuknya Rohingya ke Indonesia mendapat penanganan oleh pemerintah Indonesia).⁷¹

Dialog antar agama dianggap penting dalam menjaga kerukunan di tengah maraknya konflik agama yang tidak manusiawi sebagaimana terjadi pada etnis rohingya. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mendorong pemerintah Myanmar untuk mempertimbangkan dialog sebagai salah satu opsi untuk menyelesaikan konflik di negara tersebut. Tujuan dari dialog antaragama ini bukanlah peleburan agama menjadi satu, sinkretisme (menciptakan ajaran agama baru, belajar dari unsurunsur yang sudah ada), supremasi satu agama atas yang lain, dan penyangkalan terhadap perbedaan agama, melainkan dimaksudkan untuk dialog antar manusia. Agama bersifat positif, artinya lahir kembali alam spiritual yang ditutup oleh tirai keterpisahan, karena tidak ada rasa saling pengertian antara pemeluk satu agama dengan agama lain, dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam dengan orang lain, sehingga menimbulkan kepedulian terhadap sesama Burma untuk memastikan terpeliharanya keharmonisan dan perdamaian di antara berbagai kelompok etnis di negara tersebut.⁷²

C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang

Menangani imigran gelap yang berada di Indonesia, pemerintah melakukan beberapa langkah, baik dalam bentuk penegakan hukum maupun dalam bentuk kebijakan dalam mengatasi masuknya imigran gelap ke Indonesia.

⁷¹ Muhammad Arief Hamadi, *Op.Cit.*, halaman 58.

⁷² *Ibid.*, halaman 59.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni Pasal 113 yang berbunyi; “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)”. Di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini juga belum diatur secara khusus terhadap imigran yang memiliki paspor palsu, visa palsu, dan masih diatur secara umum mengenai pemalsuan dokumen perjalanan, sehingga ini dapat mengakibatkan imigran bebas secara berulang-ulang masuk ke wilayah Negara RI karena mengenai imigran gelap belum diatur secara tegas, dan penegakan hukum yang terjadi hanya sebatas deportasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi.⁷³

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait erat dengan masalah Imigran Gelap adalah Undang Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) serta Instrumen HAM dalam UUD 1945. Sebelum diundangkannya Undang Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, sudah banyak peraturan yang mengatur masalah keimigrasian di Indonesia. Baik yang merupakan peninggalan kolonial Hindia Belanda maupun pemerintah Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun demikian semua peraturan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak

⁷³ Aris Nurdiyanto, Krismiyarsi, 2020, *Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal*, Jurnal Juristic Volume 1 | No. 01, halaman 3.

diundangkannya Undang Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pada tanggal 31 Maret 1992 yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33.

Undang Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan imigran gelap, yang ada adalah definisi mengenai keimigrasian, yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara RI dan pengawasan orang asing di wilayah Negara RI, diantaranya :⁷⁴

- a. Setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia harus memiliki surat perjalanan (dokumen) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
- b. Setiap warga negara asing dapat memasuki wilayah Indonesia setelah mendapat izin masuk berupa visa memasuki wilayah Indonesia, yang dikeluarkan oleh pejabat Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
- c. Setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memberikan keterangan yang sebenarnya perihal keperluannya masuk ke Indonesia, apakah hanya singgah, kunjungan, tinggal terbatas, atau tinggal tetap.
- d. Setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi surat perjalanan (dokumen) resmi atau tidak sesuai dengan surat perjalanan (dokumen) yang ada akan dikenakan denda dan

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 4.

apabila terpaksa akan diusir atau dideportasi oleh Ditjen Imigrasi dengan berkoordinasi ke perwakilan negara asal orang asing tersebut.

1) Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang

Negara Indonesia sebagai negara yang terletak di antara 2 (dua) benua terkena imbas dan kemalangan dalam menghadapi para imigran gelap. Hal ini disebabkan negara-negara seperti Australia dan Malaysia memiliki peraturan perundang undangan yang tegas dalam menangani imigran gelap, sementara Indonesia tidak memilikinya.⁷⁵

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang berada di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:⁷⁶

a. Kendala Internal yaitu, Tidak adanya standart baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan imigran gelap yang padahal adalah pengungsi, Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam proses penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi, Sumber daya manusia atau personil yang ada di kantor Imigrasi belumlah optimal baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

b. Kendala Eksternal meliputi, Hambatan Teknis yaitu Masuknya imigran ilegal ke wilayah perairan Indonesia, Indonesia tidak mempunyai cukup banyak personil untuk menjaga pintupintu masuk agar terhindarnya masuknya imigran

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Indirwan Friderick, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi*, *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 3, (2023), halaman 97.

ilegal ke wilayah Indonesia; Kendala lainnya yaitu bahasa, banyak imigran ilegal yang berada di Kota Medan tidak pandai berbahasa Inggris sehingga dalam melakukan penyidikan petugas keimigrasian menjadi bingung untuk menginterogasi para imigran. Hambatan Non Teknis yaitu banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Indonesia sehingga para imigran dapat memanfaatkan jalur tersebut untuk memasuki Wilayah Indonesia; Dalam hal penyelidikan dan penyidikan Indonesia tidak mempunyai undang-undang khusus untuk menangani imigran ilegal tetapi menggunakan undang-undang keimigrasian untuk menangani imigran ilegal yang ada di Indonesia.

Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh negara Indonesia dalam menanggulangi permasalahan imigran gelap ini yang kemudian menyebabkan negara Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran gelap yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia, akan tetapi sudah menjadi negara tujuan, karena masyarakat di Indonesia dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran gelap yang kemudian malah menjadi negara tujuan dengan target mencari suaka politik, agen-agen penyelundupan manusia pun sengaja menjadikan negara Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkewajiban, seperti institusi Polri. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri selama ini adalah dengan melakukan penangkapan terhadap para imigran gelap dan para penyelundup, tetapi proses penyidikannya tidak menggunakan Undang-Undang Khusus, tetapi Undang-Undang Keimigrasian, sehingga hasil yang didapatkan tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Kerjasama institusi Pemerintah dengan Polri dalam menangani imigran gelap bekerjasama dengan organisasi internasional IOM dan UNHCR juga tidak maksimal, karena pada waktu tertentu UNHCR tidak dapat selalu memberikan solusi. UNHCR tidak dapat semerta-merta selalu mengeluarkan surat mengenai status imigran gelap, sedangkan IOM tidak dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan usaha memulangkan para imigran gelap yang tidak mendapatkan status.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan membangun banyak Rudenim Rumah Hunian (detensi) bagi para imigran gelap, namun hal ini bukan merupakan solusi yang tepat. Usaha ini sama saja dengan membuka kesempatan bagi para imigran gelap untuk lebih banyak lagi datang ke Indonesia karena terjamin tempat tinggalnya. Selain itu, membangun detensi juga akan banyak menghabiskan biaya.

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia pada kenyataannya hanya memberikan keuntungan sepihak untuk negara Australia. Pemerintah Australia meminta Pemerintah Indonesia untuk menangkap para imigran gelap dan penyelundup manusia, tetapi Pemerintah Indonesia tidak dapat pula meneruskan para imigran gelap ke negara Australia, sehingga Pemerintah Indonesia harus menanggung sendiri bebannya dalam mengurus para imigran gelap, padahal Pemerintah Indonesia memiliki kesulitan dalam pengalokasian dana untuk mengurus para imigran. Selain itu, Pemerintah Indonesia belum menjadi anggota (*party*) dari Konvensi Imigran Gelap 1951 maupun Protokol 1967, dan juga tidak mempunyai Mekanisme

Penentuan Status Imigran Gelap. Oleh karena itu, UNHCR memproses sendiri permohonan status imigran gelap di Indonesia dengan dibantu oleh International Organization for Migration (IOM). Bagi mereka yang ternyata memang imigran gelap, maka UNHCR berupaya mencari solusi yang berkelanjutan baginya yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain, untuk itu UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan. Namun demikian, kendati belum menjadi pihak dari Konvensi Imigran Gelap 1951, Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) selalu mendukung proses proses suaka politik tersebut dengan mengizinkan pencari suaka politik masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para imigran gelap untuk tinggal di Indonesia sambil menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan. Contoh terakhir adalah bagaimana masyarakat di Provinsi NAD bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi NAD bersedia menampung sementara pencari suaka kaum Rohingya dari Myanmar yang terusir oleh rezim junta militer Myanmar dan dianggap sebagai manusia yang tidak mempunyai kewarganegaraan (*stateless persons*).⁷⁷

Tindakan Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) ini patut dipuji. Ini adalah implementasi dari asas non refoulement dalam Konvensi Imigran Gelap 1951 (tidak mengusir/memulangkan kembali ke negeri asal apabila kondisi negerinya masih tidak kondusif). Langkah berikutnya adalah membantu proses status para imigran gelap tersebut dan tidak sekali-sekali melakukan kekerasan terhadap mereka dalam segala bentuk. Namun, itu saja tidak cukup, Pemerintah

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 5.

Indonesia (Pusat dan Daerah) dengan dukungan TNI dan PORI juga harus mencegah dan menindak keras para penyelundup manusia asal Indonesia yang mengambil keuntungan dari penderitaan para pencari suaka dengan cara memfasilitasi, memberikan transportasi, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan cara menipu, mengantarkan orang ke negeri lain melalui cara yang tidak resmi dan sekaligus melanggar hukum. Apalagi, Indonesia telah menjadi pihak (party) dari Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*UN Convention Against Transnational Organized Crime 2000*) dengan meratifikasinya sejak April 2009 melalui Undang Undang Nomor 5 tahun 2009. Terakhir, adalah satu otokritik untuk Indonesia dan negeri-negeri berpenduduk muslim lainnya, termasuk bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Negeri asal imigran gelap terbesar adalah negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim, seperti Afghanistan, Irak, Somalia, Sudan dan Turki. Namun sebagian besar imigran gelap justru tidak ingin mencari suaka di negaramayoritas muslim. Kalaupun mereka pergi ke negara mayoritas muslim hanyalah sekedar transit untuk kemudian menuju negara barat yang maju, seperti AS dan Canada, Australia dan Selandia Baru, serta ke negara-negara Eropa.⁷⁸

Banyaknya imigran yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal berlandung di balik status pengungsi dan pencari suaka yang belum dipastikan bisa mendapat status tersebut dari UNHCR karena Indonesia bukan merupakan bagian negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi maka

⁷⁸ *Ibid.*

tidak dapat mengambil tindakan sendiri untuk menentukan status para imigran ilegal tersebut ataupun mendeportasi mereka melainkan menunggu dari IOM dan UNHCR yang memerlukan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, dalam Pasal 5 Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara yang diratifikasi dalam dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan bahwa bahwa migran tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana karena mereka merupakan objek tindak pidana yang ditetapkan oleh protokol ini. Padahal terjadinya penyelundupan manusia disebabkan adanya persetujuan baik dari yang menyelundupkan maupun yang diselundupkan. Akan tetapi migran dilindungi oleh protokol PBB sehingga hanya *smuggler* yang dikenakan pidana, sehingga penegakan hukum tindak pidana ini lebih melindungi hak asasi warga negara asing dan mengabaikan hak warga negara Indonesia karena banyaknya *smuggler* yang merupakan warga negara Indonesia yang terhasut oleh bujukan dari para imigran ilegal.

Tidak semua pengungsi yang ditemukan dan diselamatkan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia kemudian mendapatkan status sebagai “*refugee*” atau pengungsi. Pemberian status ini dilakukan oleh UNHCR melalui persyaratanpersyaratan tertentu yang memakan waktu yang tidak sebentar. Untuk menjaga agar wilayah Indonesia tetap aman meskipun terdapat pengungsi di Indonesia, perpres ini mengatur juga tentang tata cara pengamanan pengungsi di wilayah Indonesia. Pengamanan terhadap pengungsi dilakukan oleh Polri. Sedangkan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dilakukan oleh petugas rudenim.

2) Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Orang

Pembangunan di bidang hukum, khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan struktural, yaitu pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansial yang berupa produk yang merupakan hasil dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum pidana dan pembangunan kultural, yaitu sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum tersebut.⁷⁹

Upaya untuk hukum, juga dikenal sebagai hukum pidana, adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang berfokus pada aspek sosial dari upaya untuk memperoleh hukum. Ini karena tujuan tujuana adalah untuk membantu orang mencapai tujuannya sejak awal. Akan tetapi, kebijakan juga melibatkan perolehan hukum dan, lebih khusus lagi, tawaran sosial, seperti penggunaan sumber daya rasional untuk membantu orang mencapai tujuannya. Istilah kebijakan mengacu pada kenyataan bahwa penerapan (hukum) pidana bukanlah suatu keharusan tersendiri.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan sosial yang dikenal dengan kebijakan sosial dengan tujuan untuk mencapai kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan pertahanan sosial (*social defence policy*) guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi penduduk.). Untuk mencapai kemajuan sosial, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan

⁷⁹ Fahrul Resa Taekedangan, *Op.Cit.*, halaman 104.

yang belum ada atau belum terbentuk. Ketika digunakan dalam hubungannya dengan pengaturan pidana, hal ini dikenal sebagai tindak pidana atau kejahatan karena melibatkan penggunaan hukuman atau sarana hukum pidana, dan juga dikenal sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*corrective strategy*). Oleh karena itu, apabila suatu strategi tertentu untuk sewaktu-waktu akan digunakan, maka hukum pidana yang digunakan dalam hal ini merupakan suatu langkah yang harus dianalisis dan diinterpretasikan agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut dapat diperkirakan dengan cara yang seakurat mungkin.⁸⁰

Penggunaan hukum pidana sebagai strategi untuk mendidik masyarakat tentang ancaman dan/atau gangguan kejahatan merupakan salah satu bentuk kebijakan peradilan pidana, yaitu penggunaan kekuatan rasial untuk mempromosikan kejahatan. Kebijakan hukum pidana harus tercakup dalam tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) mulai dari kebijakan/upaya-upaya kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) sampai dengan kebijakan/upaya pertahanan sosial (*social defence policy*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa reformasi peradilan pidana merupakan sarana pemberdayaan individu untuk mencapai tujuannya. Selain itu, operasionalisasi hukum pidana (*penal policy*) melibatkan beberapa teknik yang berbeda, termasuk formula (untuk legislatif), aplikasi (untuk yudisial/peradilan), dan eksekusi (untuk yudisial/administrasi). Rumus tes jenis ini adalah contoh tes yang dapat dipikirkan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya melalui penggunaan hukum pidana. Kebijakan kesalahan/kelemahan legislatif merupakan strategi untuk

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 105.

memastikan bahwa penerapan dan pelaksanaan undangundang dilaksanakan secara efektif.⁸¹

Ketika kejahatan selesai, istilah penal pertama kali disebutkan dalam sifat represif (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan), sedangkan istilah non-penal pertama kali disebutkan dalam sifat preventif (pencegahan, atau penangkalan). Sifat represif dilihat perbedaan dari perbedaan secara luas, karena tindakan represif pada hakikatnya merupakan tindakan penindasan, pemberantasan, atau penumpasan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : 1) Penerapan hukum pidana (penerapan hukum pidana); 2) Pencegahan tanpa hukuman, disebut juga Pencegahan; 3) Untuk mempengaruhi opini publik melalui media massa (mempengaruhi opini publik tentang kejahatan dan hukuman).

Upaya hukum, juga dikenal sebagai hukum pidana, adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang berfokus pada aspek sosial dari upaya untuk memperoleh hukum. Ini karena tujuan dari upaya ini adalah untuk membantu orang mencapai tujuan mereka sejak awal. Namun demikian, upaya tersebut juga dapat disebut sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya bukanlah suatu kewajiban.⁸²

Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan kebijakan sosial yang dikenal dengan kebijakan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social*

⁸¹ *Ibid.*, halaman 106.

⁸² *Ibid.*

defence policy) guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual atau potensial terjadi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendorong kebijakan pertahanan sosial. Dalam hal ini disebut tindak pidana atau kejahatan dalam konteks *criminal policy* karena menyangkut penggunaan sarana hukum pidana (penal), dan disebut juga sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Pencegahan dan penangkalan yang dapat dilakukan oleh keimigrasian untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian. “Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.”⁸³

a) Upaya Preventif

Terjadinya tindak pidana Keimigrasian tidak terlepas dari masalah pengawasan orang asing. Pengawasan yang kurang terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, dapat menimbulkan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran serta penyalahgunaan dalam bidang keimigrasian. Salah satunya adalah penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian yaitu izin tinggal kunjungan wisata yang dipergunakan untuk bekerja pada dasarnya telah melanggar ketentuan

⁸³ *Ibid.*, halaman 107.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam bagian penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa prinsip “*Selective Policy*” merupakan kebijakan atau prinsip yang digunakan dalam memberikan pelayanan serta pengawasan terhadap orang asing dengan memberikan Izin masuk ke wilayah Indonesia kepada orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun terhadap negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk dan menetap di wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dari segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya bangsa dan Negara Indonesia. Sikap dan cara pandang seperti ini merupakan hal yang wajar, terutama apabila dikaitkan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kerja sama regional maupun internasional dan meningkatnya arus orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

b) Upaya Represif

Kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bisa bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.⁸⁴

a. Tindakan Yuridis Dalam pasal 122 huruf a disebutkan: Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang

⁸⁴ Idirwan Friderick, *Op.Cit.*, halaman 95.

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap maksud pemberian izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁵

b. Tindakan Administrasi Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai tindakan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu: 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundangundangan. 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; Pengenaan biaya beban; dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 96.

⁸⁶ *Ibid.*

Upaya penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan cara pencegahan dan penangkalan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah wewenang Kementerian hukum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Diperlukan peran Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh warga Negara asing.

Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian tersebut tidak menunjukkan adanya muatan sanksi tindakan terhadap pelaku penyelundupan manusia di Indonesia. Ketentuan Pasal 120 ayat (2) mengenai percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia menetapkan pidana yang sama. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa maksimum pidana pokok terhadap hal percobaan dikurangi sepertiga.

Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia hingga saat ini belum maksimal karena belum ada undang-undang khusus untuk menangani tindak pidana penyelundupan manusia dan hanya mengacu pada undang-undang Keimigrasian yang mengatur sanksi pidana penyelundupan manusia dalam satu pasal yaitu Pasal 120.

Pengawasan terhadap pengungsi ini dilakukan sejak pengungsi ditemukan, dibawa ke tempat penampungan sampai pada pemberangkatan ke negara tujuan/ pemulangan ke negara asal/ pendeportasian. Berdasarkan uraian diatas, melalui Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pemerintah Indonesia berusaha bertanggungjawab terhadap pengungsi yang ada di wilayahnya. Perlindungan terhadap pengungsi diberikan sejak awal kedatangan hingga saat pengungsi meninggalkan negara Indonesia.

Terbitnya Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri juga mengatur tentang pemulangan pengungsi ke negara asalnya secara sukarela dalam Pasal 38. Pemulangan sukarela ini tidaklah bertentangan dengan asas non-refoulement yang menjadi asas dasar Konvensi Pengungsi 1951. Dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang dimaksud dengan refoulement adalah pengembalian pengungsi ke negara asalnya dengan daya paksa, dalam artian pengungsi tidak diberikan pilihan lain. Sementara dalam Pasal 38 pemulangan pengungsi ke negara asalnya dilakukan dengan sukarela, atas kemauan pengungsi itu sendiri. Dengan demikian, perpres ini dianggap tidaklah bertentangan dengan Konvensi Pengungsi 1951.⁸⁷

Implementasi dari Asas Non-Refoulement dapat dikatakan diterapkan di Indonesia, hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan yang tidak pernah memulangkan para imigran yang masuk dengan cara tidak sah seperti beberapa contoh kasus penyelundupan manusia yang terjadi, hal tersebut dikarenakan para imigran ilegal yang dianggap sebagai korban penyelundupan manusia tersebut

⁸⁷ Achmad Setiawan S, *Op.Cit.*, halaman 20.

lantas kemudian meminta hak suaka kepada UNHCR sehingga dengan merasa aman berada di Indonesia. Meskipun demikian, menurut penulis hal tersebut kontradiksi UU Keimigrasian. Dalam UU Keimigrasian tidak mengenal adanya istilah pengungsi dan berdasarkan kebijakan selektif disebutkan bahwa hanya orang-orang yang bermanfaat dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diizinkan masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya untuk masuk secara sah di Indonesia para imigran tersebut harus memiliki dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku serta izin tinggal yang sesuai dengan tujuan keberadaannya di Indonesia. Meskipun diatur dalam Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi, namun kita dapat melihat pada bagian pembukaan menimbang dan mengingat, Perpres tersebut tidak mencantumkan UU Keimigrasian. Pada kita ketahui hal ihwal perlintasan masuk keluarnya orang di wilayah Indonesia merupakan bagian dari keimigrasian. Selanjutnya Berdasarkan Hirarki Perundangundangan, kedudukan Undang-undang lebih tinggi dibanding Peraturan Presiden, artinya segala ketentuan dalam Perpres tersebut tidak boleh bertentangan dari ketentuan Undang-undang Keimigrasian. Jika mengacu pada Hierarki Perundang-undangan oleh Hans Kelsen. Untuk susunannya dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kepolisian berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan,

⁸⁸ *Ibid.*

serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi diberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia hingga saat ini belum maksimal karena belum ada undang-undang khusus untuk menangani tindak pidana penyelundupan manusia dan hanya mengacu pada Undang-undang Keimigrasian yang mengatur sanksi pidana penyelundupan manusia dalam satu pasal yaitu Pasal 120. Banyaknya imigran yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal berlindung di balik status pengungsi dan pencari suaka yang belum dipastikan bisa mendapat status tersebut dari UNHCR karena Indonesia bukan merupakan bagian negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi maka tidak dapat mengambil tindakan sendiri untuk menentukan status para imigran ilegal tersebut ataupun mendeportasi mereka melainkan menunggu dari IOM dan UNHCR yang memerlukan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, dalam Pasal 5 Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara yang diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan bahwa bahwa migran tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana karena mereka merupakan objek tindak pidana yang ditetapkan oleh protokol ini. Padahal terjadinya penyelundupan manusia disebabkan adanya persetujuan baik dari yang menyelundupkan maupun yang diselundupkan. Akan tetapi migran dilindungi oleh protokol PBB sehingga hanya smuggler yang dikenakan pidana, sehingga penegakan hukum tindak pidana ini lebih melindungi hak asasi warga Negara asing dan mengabaikan hak warga Negara Indonesia karena banyaknya

smuggler yang merupakan warga Negara Indonesia yang terhasut oleh bujukan dari para imigran ilegal.

Permasalahan penyelundupan manusia ini merupakan sesuatu yang sangat serius bagi Indonesia karena memiliki suatu hambatan dalam perang melawan penyelundupan manusia ini. Hingga sampai ini belum ada tindak lanjut upaya kriminalisasi sebagai komitmen Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Ketiadaan legislasi membuat penanganan penyelundupan manusia akhirnya hanya akan dijerat dengan Undang-undang Keimigrasian yang memiliki sanksi yang relatif tidak begitu berat. Kelemahan ini membuat Indonesia menjadi Negara favorit untuk para penyelundupan manusia untuk transit. Jika dibiarkan maka Indonesia akan mendapat predikat buruk sebagai Negara transit para migran dan secara langsung merugikan Indonesia.

Adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana, menunjukkan perlunya sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia, yaitu dengan pendekatan kultural/ budaya, pendekatan moral/ edukatif dan pendekatan global/ kerja sama internasional. Upaya ini membutuhkan kesadaran, kerjasama, dan partisipasi semua pihak, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Serta sinergi antara aparaturnya penegak hukum untuk memaksimalkan penegakan hukum mengenai kejahatan penyelundupan manusia oleh warga negara asing serta meminimalisir penyelundupan manusia yang masuk ke wilayah Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang:
 - a) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
 - b) Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
2. Faktor hukum yang menyebabkan warga negara asing terlibat dalam tindak pidana penyelundupan orang yaitu faktor geografis salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu faktor ekonomi menjadi tujuan para imigran ilegal untuk membuka peluang memajukan kesejahteraan ekonomi akibat rendahnya taraf ekonomi di negara asalnya.
3. Penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang belum berjalan maksimal, terdapat hambatan internal dan eksternal berupa tidak adanya standart baku perundang-undangan di Indonesia dan berupa hambatan teknis, upaya penegakan hukum dilakukan melalui upaya preventif dan represif.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih menguatkan aturan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan orang oleh warga negara asing terlebih maraknya kasus penyelundupan di Indonesia yang semakin meningkat pertahunnya, tentu harus menjadi perhatian khusus pemerintah terlebih dengan memperkuat aturan hukum serta sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan orang di Indonesia.
2. Alangkah baiknya instansi pemerintah yang berwenang lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga dapat melihat apakah para korban penyelundupan orang merupakan pengungsi yang perlu diberikan suaka atau termasuk turut serta dalam melakukan tindak pidana penyelundupan orang.
3. Kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap korban yang mencari suaka di Indonesia, mengingat masih banyaknya pengungsi ilegal yang memanfaatkan status suaka untuk memasuki wilayah Indonesia secara ilegal serta untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui penyelundupan manusia kemudian mengajukan suaka kepada pemerintah, hal tersebut sebaiknya harus diawasi lebih teliti dengan para aparat hukum yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta:
Prenadamedia Group.
- Faisal, 2021, Hukum Pidana, Jakarta: Kencana.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang : Hak
Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara
Pers
- Ida Hanifah , dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan :
CV. Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Kanter dan Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan
Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Arif Sahlepi, 2022, Memahami Dasa-Dasar Ilmu Hukum Pidana
Secara Sistematis Dan Praktis.
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nusariani Simatupang dan Faisal, 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan:
Pustaka Prima.
- R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Teguh Prasetyo, 2019. Hukum Pidana, Author: Teguh Prasetyo, Publisher: Jakarta
: Rajawali Pers.

Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah :

- Achmad Setiawan S, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Wna Yang Terlibat Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dan Berindung Dibalik Hak Suaka*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
- Aris Nurdianto, Krismiyarsi, 2020, *Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal*, Jurnal Juristic Volume 1 | No. 01, halaman 3.
- Debby Kristin dan Chloryne Trie Isana Dewi, 2017, *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggug Jawab Indonesia dan Australia*, Jurnal Universitas Padjajaran Volume 1, Number 1, January 2017.
- Indirwan Friderick, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi*, *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 3, (2023)
- M. Alvi Syahrin dan Yusa Shabri Utomo, 2019, *Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
- Mirsa Astuti, 2018, *Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik*, DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- R. K. Indradipradana dan Frieska Haridha, 2023, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022*, Jurnal Indonesian Perspective, Vol.8 No.2 (Juli-Desember 2023).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Internet :

Artikel Antara Kantor Berita Indonesia, JPU: Tiga WNA didakwa selundupkan imigran Rohingya ke Aceh,
<https://www.antaraneews.com/berita/3997560/jpu-tiga-wna-didakwa-selundupkan-imigran-rohingya-ke-aceh>, Diakses pada Maret 2024.

Artikel Republika, “WNA Italia Buron Kasus Penyelundupan Orang Ditangkap di Imigrasi Soekarno-Hatta”,
<https://news.republika.co.id/berita/rxa4fg463/wna-italia-buron-kasus-penyelundupan-orang-ditangkap-di-imigrasi-soekarnohatta>, Diakses pada 1 september 2023.